

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan semangat dan ketegasan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud berarti negara bukan hanya sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam saja, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak pada pelanggar hukum. Pengertian negara hukum baik dalam arti *formal* yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah, juga dalam pengertian negara hukum *material* yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat.<sup>1</sup> Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan manusia. Menurut Aristoteles, bahwa manusia ini sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, Negara perlu mengadakan suatu peraturan perundangan yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur hubungan dan pola tingkah laku yang ada pada masyarakat. Telah menjadi suatu kenyataan bahwa masyarakat terus menerus berkembang ke berbagai kehidupan yang semakin lama semakin kompleks. Perkembangan masyarakat yang kompleks tersebut

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana (cetakan ke-2)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 1

<sup>2</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2

membutuhkan pengaturan di berbagai bidang kehidupan. Tidak terkecuali di bidang hukum pidana yang dalam hal ini dibutuhkan untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut agar mendapat kekuatan untuk ditaati.<sup>3</sup> Di Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya bertumpu pada UUD 1945, salah satunya adalah Hukum Pidana.

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap berhadapan dengan hukum, pikiran menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pertama itu disebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi.

Faktor yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Di dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi segera biasanya sering

---

<sup>3</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *loc.cit*

dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Selain itu bahkan sudah merugikan diri sendiri.<sup>5</sup>

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik.<sup>6</sup>Perbuatan demikian merupakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup> Salah satu perbuatan pidana adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh bandar narkoba.

Pada dasarnya narkoba memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri.<sup>8</sup> Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba. Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

<sup>8</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba,Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 1

Berikut gambaran data penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun 2008,2011,2014 dan 2015, sebagaimana tabel di bawah ini.<sup>9</sup>

No	Jenis Penyalahguna	2008		2011		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Coba Pakai	872.928	26	1.159.649	27	1.624.026	39	1.599.836	39
2	Teratur Pakai	894.492	27	1.910.295	45	1.455.232	37	1.511.035	37
3	Penyalahguna Narkoba non suntik	1.358.935	40	1.134.358	27	875.248	23	918.256	22
4	Penyalahguna Narkoba suntik	236.172	7	70.031	1	67.722	1	68.902	2
TOTAL		3.362.527		4.274,333		4.022.228		4.098.029	
HASIL PENELITIAN			1,99		2,23		2,18		2,20
PROYEKSI		Baseline			2,32		2,68		2,8

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes-UI Tahun 2015, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba berada dikisaran 2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total populasi penduduk Indonesia (berusia 10 - 59 tahun). Besarnya jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia tentunya menjadikan Indonesia darurat Narkoba.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan Narkotika tentu dikarenakan peredaran gelap secara bebas yang dilakukan oleh pengedar dan terutama bandar narkotika. Pelaku peredaran gelap narkotika adalah individu yang melakukan aktivitas peredaran narkotika ilegal. Pelaku peredaran gelap narkoba biasanya dilakukan dalam kelompok terorganisir/ terstruktur melalui sistem jaringan terputus. Pada kurun

<sup>9</sup> [http://www.bnn.go.id/\\_multimedia/document/20160311/laporan\\_kinerja\\_bnn\\_2015-20160311155058.pdf](http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20160311/laporan_kinerja_bnn_2015-20160311155058.pdf)// diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 11.00 Wib, hlm.16

<sup>10</sup> *Ibid*

waktu lima tahun terakhir berhasil diungkap sebanyak 108.701 kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan tersangka pelaku sebanyak 134.117 orang dan 80 jaringan sindikat (54 sindikat nasional dan 27 sindikat internasional). Jaringan sindikat narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia diantaranya West Africa, Cina, Iran, Malaysia, dan India.

Oleh karena itu, dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan dalam perkembangannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 yang selanjutnya disebut UU Narkotika, dinyatakan berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2009.

Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karna terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan, tapi dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Dalam hal penjatuhan pidana mati, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika (Studi Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada bandar narkotika dalam Putusan No. 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap bandar narkotika dalam Putusan No. 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun yang menjadi manfaat secara teoritis adalah

- a) Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum pembuktian dalam tindak pidana narkoba.
- b) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menumbuhkan rasa untuk taat dan mematuhi peraturan serta menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga tercipta manusia yang berkualitas serta dapat menjadi berguna bagi nusa dan bangsa.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dari penelitian yaitu:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada aparat penegak hukum dan kepada para ahli hukum mengenai aturan tentang tindak pidana narkoba oleh bandar narkoba.
- b) Memberikan informasi agar dapat dilakukan penanganan apabila muncul persoalan yang sama nantinya.

## **3. Manfaat Bagi Penulis**

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Selain itu, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>11</sup>

Pengertian pidana itu sendiri menurut pendapat beberapa ahli yaitu :

- a. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>12</sup>
- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>13</sup>
- c. Algra dan Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Jadi, dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis

Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak

terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.47

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.48

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *loc.cit*



## 2. Jenis-jenis pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.<sup>16</sup>

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok meliputi :
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan meliputi :
  - 1) Pencabutan dari hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru, yakni apa yang disebut pidana tutupan.<sup>17</sup> Pada waktu harus memilih jenis-jenis pidana yang perlu dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melakukan pembatasan-pembatasan sejauh yang ia dapat lakukan, dengan memilih suatu susunan pidana-pidana, yang telah dianggap sebagai mempunyai sifat yang sederhana hingga mendatangkan beberapa keuntungan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo, pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana dibedakan menjadi:

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 10

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm.50

<sup>18</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit* “ adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers

juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakikatnya yang menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>20</sup>

Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
- b. Unsur subyektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari petindak.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>20</sup> Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm.166

<sup>21</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.205

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.<sup>22</sup>

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>24</sup>

### b. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm.166-167

<sup>23</sup> Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hlm. 65

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 50

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

### 3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>25</sup>

Subyek sebagaimana disebutkan diatas yaitu petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum, dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, atau dengan kata lain untuk dapat dipidananya si pelaku atau si pembuat tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningvatbaarheid*);
- b. Adanya hubungan kasual antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dari Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut saran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu :

#### a) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.51

<sup>26</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*, hlm. 210

<sup>27</sup> Siswanto Sunarso, *Loc.cit*

Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan).

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.<sup>28</sup>

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu delik *culpa* adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa*. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.<sup>29</sup>

d) Delik Commissionis dan delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit = melakukan; to omit = meniadakan). Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya permufakatan jahat).

e) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

Sedangkan delik biasa Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Di dalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan.<sup>30</sup>

f) Jenis Delik yang Lain

Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut darimana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- (1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- (2) Delik yang berlangsung terus : misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 58-59

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 60-61

- (3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan. Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- (4) Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan.
- (5) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan.
- (6) Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu.<sup>31</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Pidanaan

### 1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>32</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>33</sup>

### 2. Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidanaan adalah teori relatif. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pidanaan, yaitu *preventif*, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pidanaan hal ini biasa disebut dengan *incapacitation*. *Deterrence* (menakuti) dalam pidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi atas tiga bagian, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.62

<sup>32</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *op.cit*, hlm. 23

<sup>34</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm. 36

- b) Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.
- c) Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana.<sup>35</sup>

Menurut RUU KUHP Nasional 2015 yang terdapat pada Pasal 55 mengenai tujuan pidana yaitu:

1. ppidanaan bertujuan:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

2. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>36</sup>

3. Teori Ppidanaan

Mengenai teori ppidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>37</sup>

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> <http://peraturan.go.id/rancangan-undang-undang-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-1.html>, diakses hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 pukul 21.30 Wib.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 35

pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- 5) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>38</sup>

#### b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekadar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. sebagaimana dikemukakan

Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

- (1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- (2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- (3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- (4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- (5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan "*quia peccatum est*" (karena membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>39</sup>

#### c) Teori Gabungan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 37-39

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 40-41



Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

- (1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- (2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni:

*Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence.* Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>40</sup>

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi.

Teori gabungan pada hakikatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 49

## D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcois*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat.<sup>42</sup>

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.<sup>43</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>44</sup>

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - (1) Penenang
  - (2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - (3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>45</sup>

### 2. Penggolongan Narkotika

Dalam pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 Narkotika digolongkan ke dalam :

#### a) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, Opium.<sup>46</sup>

#### b) Narkotika Golongan II

---

<sup>42</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, hlm. 121

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.17

<sup>46</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *op.cit*, hlm. 5

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

(1) Morfin

Morfin adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

(2) Heroin/Putaw

Heroin adalah derivative 3.6 dari morfin ( karena itu namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis darinya melalui asetilasi. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan.

(3) Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu maryuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*.

(4) Kokain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

(5) LSD atau Lysergic Acid / Acid / Trips / Tabs

LSD dibuat dari asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup di gandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang disebut dalam schedule III CSA LSD.

(6) Opiat atau Opium

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.21

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “ikkansu”, di Cina dinamakan “Japien”. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranqlizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

#### (7) Kodein

Adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan / diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna.

#### (8) Metadon

Efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin. Adapun efek / gejalanya antara lain :

- (a) Mengalami sembelit;
- (b) Sering mengantuk tetapi tidak bisa tidur;
- (c) Pada wanita hamil dapat mengalami keguguran / bayi premature;
- (d) Mengalami koma.

#### (9) Barbiturat

Biasa digunakan sebagai obat tidur. Cara kerjanya mempengaruhi sistem syaraf. Efek dari mengkonsumsi barbiturat dapat terlihat 3 hingga 6 jam.

Efek dan gejalanya :

- (a) Sering sembrono
- (b) Euforia
- (c) Sering merasa kebingungan
- (d) Mengalami pingsan
- (e) Mengalami masalah pernafasan.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang melanggar ketentuan UU Narkotika.

Pembentukan UU Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

- a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP, Kencana, Makassar*, hlm.121

Berikut tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- 1) Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- 2) Pengedaran narkotika;  
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
- 3) Jual beli narkotika  
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.<sup>49</sup>

## E. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.<sup>50</sup>

Pidana mati tercantum di dalam KUHP yang diwarisi dari pemerintah kolonial, dan tetap demikian ketika dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian, ternyata tercantum juga ancaman pidana mati di dalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa pidana mati itu tercantum dalam W.v.S (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada antara lain “alasan berdasarkan faktor rasial” mungkin hanya berlaku dahulu saja, dan tidak lagi sekarang ini, karena pemerintah Republik Indonesia juga ternyata mengeluarkan undang-undang disamping KUHP, yang mengandung ancaman pidana mati.<sup>51</sup>

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman yang lainnya. Penentang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. C. Beccaria meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguannya ini didasarkan pada ajaran “Kontrak Sosial”. Penentang yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentangannya dari sudut kegunaan, dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali. Sebagai akibat dari penentang-penentang yang terus berlanjut, baik dari sudut perikemanusiaan dan Ketuhanan, maka banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati, termasuk Belanda sejak abad XVIII telah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari undang-undang hukum pidana umumnya.<sup>52</sup>

Beberapa alasan yang menentang hukuman mati antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Moh.Taufik Makaro,Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Op.cit*, hlm. 45

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm.118

<sup>51</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta-Ujungpandang, hlm. 18

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo,*loc.cit*

1. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
2. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
3. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
4. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
5. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya.
6. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.<sup>53</sup>

Alasan-alasan bagi penentang yang cenderung untuk mempertahankan adanya hukuman atau pidana mati mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.
- b. Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahapan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.
- c. Mengenai perbaikan dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, terdapat tidak kurang dari 18 Pasal KUHP yang mengandung ancaman *pidana mati*, yaitu:

Pasal 104, Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 123 Pasal 124 ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 185, Pasal 340, Pasal 444, Pasal 479k ayat (2), dan Pasal 479 ayat (2) KUHP.<sup>55</sup>

Diluar KUHP, *pidana mati* itu antara lain telah diancamkan di dalam sejumlah pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, misalnya di dalam pasal-pasal 64 angka 1 dan 2, 65 angka 2 dan 3, 66, 67 dan 68 KUHPM, didalam pasal 13 ayat (1) angka-angka 1 sampai 5 dan pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, di dalam pasal 36 ayat (4) huruf b dan pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Narkotika yang terdapat di dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1), di dalam Pasal 1 ayat

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.119

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 63

(2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan lain-lainnya.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa alasan adanya peruntukan hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Indonesia yaitu:

1. Alasan berdasarkan faktor rasial.
2. Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum;
3. Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.

#### Ad.1. Alasan Berdasarkan Rasial

Sejarah membuktikan bahwa yang perlu diperhatikan, pandangan yang keliru telah terjadi bahwa orang pribumi tidak boleh dipercayai, bahwa orang pribumi ketika diminta keterangan sering berbohong di pengadilan. Padahal sesungguhnya Lembaga-lembaga kekuasaan Undang-Undang Belanda yang belum menguasai bahasa Melayu (bahasa Indonesia pada waktu itu) dan bahasa daerah setempat yang belum menguasai bahasa Melayu (bahasa Indonesia pada waktu itu) dan bahasa daerah setempat yang merupakan bagian dari negeri di Indonesia. Ketergantungannya pada penterjemah memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu dan mereka belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial dan struktur masyarakat pribumi yang ada di Indonesia waktu itu.

Prasangka dari para sarjana hukum Belanda di dalam uraian ini beberapa yaitu: Simons, Kruesman, Kleintjes dan Enhoven. Beliau memberikan gambaran bahwa ketika diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang dikenal sekarang ini dengan berbagai tambahan dan perubahan, tidak ada keraguan sedikitpun untuk mempertahankan hukuman mati.

#### Ad.2. Alasan Berdasarkan Faktor Ketertiban Umum

Hukuman mati yang berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dikemukakan alasan-alasan bahwa bagian negeri Indonesia merupakan suatu daerah jajahan yang luas penduduknya terdiri atas berbagai ragam suku bangsa, keadaan di Hindia Belanda waktu itu sangat berlainan di Belanda.

Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sangat sulit, untuk menjaga ketertiban umum di daerah Hindia Belanda tersebut, oleh itu

---

<sup>56</sup> *Ibid*

sangat diperlukan suatu hukuman yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hukuman mati yang mempunyai sifat menakutkan, terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat.

### Ad.3. Berdasarkan Hukum Pidana dan Kriminologi

Dikemukakan bahwa beberapa sarjana hukum Belanda di dalam permasalahan hukuman mati ditinjau dari segi hukum pidana dan kriminologi dihubungkan dengan pendapat tentang yang setuju terhadap dilaksanakan hukuman mati antara lain :

- a) Hukuman mati menjamin bahwa pelaku kejahatan tidak akan mengulangi lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi (mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap pelaku-pelaku kejahatan tersebut).
- b) Hukuman mati merupakan suatu alat pencegahan yang kuat terhadap pemerintahan terutama pemerintahan di daerah Hindia Belanda.
- c) Dengan alat pencegahan yang kuat ini kepentingan masyarakat lebih terjamin sehingga ketentraman dan ketertiban Undang-Undang dilindungi dengan sebaik-baiknya.
- d) Alat pencegahan yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai pencegahan umum sehingga diharapkan bahwa bakal pelaku kejahatan tersebut akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.
- e) Pelaksanaan hukuman mati di depan orang ramai diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan tersebut.
- f) Pendapat Lambrosso mengemukakan bahwa dengan dikenakan hukuman mati diharapkan adanya masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur kejahatan sehingga akan terdiri dari masyarakat-masyarakat yang baik-baik saja.
- g) Pandangan Lambrosso dikuatkan oleh pendapat Garafalo yang mengemukakan bahwa dengan dilaksanakan hukuman mati 70.000 orang berdasarkan undang-undang di bawah pemerintahan eduard VI dan Elizabeth maka terbukti bahwa kejahatan telah berkurang sama sekali.<sup>57</sup>

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP, pidana mati itu dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana di atas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana.<sup>58</sup> Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 nomor 38, yang kemudian telah

---

<sup>57</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Medan, hlm. 44-47

<sup>58</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 64



menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1946 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

Adapun caranya melaksanakan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, hal mana telah diatur di dalam pasal-pasal 2 sampai dengan 16 Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1946 sebagaimana yang dimaksud diatas, yang telah menentukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam (3x24) sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut;
- 2) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati itu harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- 3) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
- 4) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;
- 5) Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- 6) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- 7) Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan dimuka umum;
- 8) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
- 9) Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.<sup>59</sup>

## **F. Bandar Narkotika**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bandar memiliki arti :

- a) Pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus ( di permainan dadu, rolet, dan sebagainya);
- b) Orang yang menyelenggarakan perjudian; Bandar judi

---

<sup>59</sup> *Ibid*

- c) Orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi;
- d) Orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik;
- e) Orang yang bermodal di perdagangan dan sebagainya; tengkulak.

Ini artinya, bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika berperan sebagai otak di balik penyelundupan narkotika yang akan diperdagangkan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika. Pengumpulan data dilakukan juga pendekatan dalam penelitian hukum yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan narkoba.
2. Pendekatan kasus, dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.).

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

## **C. Sumber Data Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Narkoba dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### **D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor : 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. Dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.